



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **REZA PAHLEPI ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/ 10 Juli 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ngebruk RT.7/15 Kelurahan Kalitirto, Kecamatan
Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Surat Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 ;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;

Terdakwa menyatakan akan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REZA PAHLEPI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA PAHLEPI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar bukti pembayaran dari RSUD Sleman beralamat di Jl. Bhayangkara No. 48 Sleman Prov DIY dengan nomor CM 446954 atas nama MUH HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH, umur 25 tahun 5 bulan 49 hari, alamat Durenan 02/03, Tembarak, Temanggung, Jenis Umum/bayar sendiri, Dokter Rakhmad Harissono dr, pada tanggal 18 April 2023 dengan tarif Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Satu buah surat menyimpan dan membawa nomor SK KEMENKUMHAM: AHU-0006087.AH.01.07.TH-2021. Atas nama REZA PAHLEPI
 - Satu buah kartu tanda anggota KING SHOOTING CLUB TAJIMALELA atas nama REZA PAHLEPI
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 buah flashdisk merk ROBOT warna hitam dengan tutup berbahan logam dengan kapasitas penyimpanan 4GB yang berisi vidio penganiayaan yang dilakukan oleh REZA PAHLEPI kepada MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH dan EKO LUTFA KURNIAWAN dengan durasi waktu 1 menit 19 detik;
 - Satu buah handphone OPPO A16 warna biru dengan IMEI 1: 866471055225615, IMEI 2: 866471055225607
Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH
 - Satu pucuk senjata Airsoftgun warna hitam dengan bertuliskan P.BERETTA U.S.A. CORP ACKK_MS. MADE IN USA BER63791 Type M9A1 nomor seri 21A39663 beserta satu tabung CO2 yang terpasang pada handgrip senjata;
 - Satu buah magazine berisi amunisi gotri berjumlah 8 butir;
 - Satu kantong plastik berisi amunisi gotri berjumlah 26 butir;
 - Satu buah kardus berisi satu buah tabung gas CO2 dengan merk GAMO gold series;
 - Satu buah tas slempang berwarna hitam;
 - Satu potong kaos polo merk CALVIN KLEIN JEANS warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa terdakwa REZA PAHLEPI pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 11.14 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Wates–Purworejo, Demen, Temon, Kulonprogo tepatnya di sebelah timur simpang tiga Demen, Temon, Kulonprogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal dari terdakwa yang sedang mengendarai mobil Honda Mobilio di Jalan Wates-Purworejo, Demen, Temon, Kulonprogo ke arah Purworejo dan telah didahului oleh sebuah truk yang dikendarai oleh saksi EKO LUTFA KURNIAWAN dan saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH selaku kernet, kemudian karena terdakwa merasa tidak terima maka terdakwa mendahului truk tersebut sambil melambaikan tangannya sebagai tanda untuk memberhentikan truk, serta menyalakan lampu hazard dan menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa di depan truk. Setelah itu terdakwa turun dari mobil sambil membawa tas yang berisi 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun warna hitam Type M9A1 nomor seri 21A39663, lalu menghampiri saksi EKO LUTFA KURNIAWAN yang sudah membuka pintu supir truk, selanjutnya terdakwa menarik secara paksa pintu supir truk dan dengan nada mengancam berkata, "Turun kau, tak der kepalamu," lalu terdakwa memukul saksi EKO LUTFA KURNIAWAN dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengepal dan mengenai pipi kiri saksi EKO LUTFA KURNIAWAN.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang bersamaan, saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH selaku kernet merekam perbuatan terdakwa tersebut menggunakan kamera handphone milik saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH, lalu terdakwa yang melihat hal tersebut menghampiri saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH, lalu mengancam saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH dengan mengarahkan senjata airsoft gun milik terdakwa ke arah saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH, kemudian memukulkan senjata airsoft gun tersebut ke kaca jendela kernet sebanyak kurang lebih tiga kali.
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan ke arah mobil terdakwa dan menembakkan senjata airsoft gun yang dibawanya ke arah cabin truk dan mengenai bagian bawah kaca depan truk, lalu terdakwa menghampiri lagi saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH dan berkata, "Jangan foto-foto lu," dan diikuti dengan menodongkan senjata airsoft gun ke arah kepala saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH, kemudian terdakwa memukulkan gagang airsoft gun tersebut ke bagian dahi saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH sebanyak satu kali, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam mobil terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO LUTFA KURNIAWAN mengalami nyeri pada pipi kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 440/403/RM/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raditya Hermawan W. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan hasil pemeriksaan : terdapat nyeri di pipi kiri, yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul (tangan kosong). Kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan/aktivitas korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH mengalami nyeri dan luka lecet di dahi kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 440/404/RM/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rakhmad Harissono dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan hasil pemeriksaan : terdapat nyeri dan luka lecet di dahi kiri, yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul (pistol). Kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan/aktivitas korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa REZA PAHLEPI pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 11.14 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Wates–Purworejo, Demen, Temon, Kulonprogo tepatnya di sebelah timur simpang tiga Demen, Temon, Kulonprogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal dari terdakwa yang sedang mengendarai mobil Honda Mobilio di Jalan Wates-Purworejo, Demen, Temon, Kulonprogo ke arah Purworejo dan telah didahului oleh sebuah truk yang dikendarai oleh saksi EKO LUTFA KURNIAWAN dan saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH selaku kernet, kemudian karena terdakwa merasa tidak terima maka terdakwa mendahului truk tersebut sambil melambatkan tangannya sebagai tanda untuk memberhentikan truk, serta menyalakan lampu hazard dan menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa di depan truk. Setelah itu terdakwa turun dari mobil sambil membawa tas yang berisi 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun warna hitam Type M9A1 nomor seri 21A39663, lalu menghampiri saksi EKO LUTFA KURNIAWAN yang sudah membuka pintu supir truk, selanjutnya terdakwa menarik secara paksa pintu supir truk dan dengan nada mengancam berkata, "Turun kau, tak der kepalamu," lalu terdakwa memukul saksi EKO LUTFA KURNIAWAN dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengepal dan mengenai pipi kiri saksi EKO LUTFA KURNIAWAN.
- Bahwa pada saat yang bersamaan, saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH selaku kernet merekam perbuatan terdakwa tersebut menggunakan kamera handphone milik saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH, lalu terdakwa yang melihat hal tersebut menghampiri saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH, lalu mengancam saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH dengan mengarahkan senjata airsoft gun milik terdakwa ke arah saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH, kemudian memukulkan senjata airsoft gun tersebut ke kaca jendela kernet sebanyak kurang lebih tiga kali.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan ke arah mobil terdakwa dan menembakkan senjata airsoft gun yang dibawanya ke arah cabin truk dan mengenai bagian bawah kaca depan truk, lalu terdakwa menghampiri lagi saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH dan berkata, "Jangan foto-foto lu," dan diikuti dengan menodongkan senjata airsoft gun ke arah kepala saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH, kemudian terdakwa memukulkan gagang airsoft gun tersebut ke bagian dahi saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH sebanyak satu kali, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam mobil terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa akibat dari ancaman yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi EKO LUTFA KURNIAWAN dan saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH menjadi takut dan trauma.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO LUTFA KURNIAWAN mengalami nyeri pada pipi kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 440/403/RM/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raditya Hermawan W. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan hasil pemeriksaan : terdapat nyeri di pipi kiri, yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul (tangan kosong). Kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan/aktivitas korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMAD HAMAM ROFIQI PRAMUDIANSYAH mengalami nyeri dan luka lecet di dahi kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 440/404/RM/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rakhmad Harissono dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan hasil pemeriksaan : terdapat nyeri dan luka lecet di dahi kiri, yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul (pistol). Kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan/aktivitas korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

Saksi I. Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 11.14 WIB saksi sebagai kernet truk yang dikendarai oleh sdr. Eko Lutfa Kurniawan sedang berjalan di Jl. Wates–Purworejo Demen Temon Kulonprogo, di sebelah timur simpang tiga Demen Temon Kulonprogo, truk saksi menyalip mobil Honda

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilio yang ada di depan, namun kemudian mobil Honda Mobilio tersebut menyalip kembali truk saksi ;

- Bahwa terdakwa yang mengendarai mobil Honda Mobilio tersebut memberhentikan truk saksi dengan melambatkan tangannya dan menyalakan lampu hazard, kemudian terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri sdr. Eko Lutfa Kurniawan yang sudah membuka pintu supir truk, selanjutnya terdakwa menarik secara paksa pintu supir truk dan dengan nada mengancam berkata, "Turun kau, tak der kepalamu," lalu terdakwa memukul sdr. Eko Lutfa Kurniawan dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengepal dan mengenai pipi kiri sdr. Eko Lutfa Kurniawan ;
- Bahwa saat itu saksi merekam perbuatan terdakwa tersebut menggunakan kamera handphone-nya, lalu terdakwa menghampiri saksi dan mengancam saksi dengan mengarahkan senjata airsoft gun ke arah saksi, kemudian memukulkan senjata airsoft gun tersebut ke kaca jendela kernet sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, terdakwa juga menembakkan senjata airsoft gun ke arah cabin truk dan mengenai bagian bawah kaca depan truk, lalu terdakwa menghampiri lagi saksi dan berkata, "Jangan foto-foto lu," dan diikuti dengan menodongkan senjata airsoft gun ke arah kepala saksi, lalu memukulkan gagang airsoft gun ke bagian dahi saksi sebanyak satu kali, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam mobil terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi memeriksakan diri ke dokter karena terdapat luka yang mengeluarkan darah pada bagian dahi saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan '

Saksi II. Eko Lutfa Kurniawan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 11.14 WIB saksi bersama sdr. Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah sebagai kernet truk sedang berjalan di Jl. Wates–Purworejo Demen Temon Kulonprogo, di sebelah timur simpang tiga Demen Temon Kulonprogo, truk saksi menyalip mobil Honda Mobilio yang ada di depan, namun kemudian mobil Honda Mobilio tersebut menyalip kembali truk saksi ;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai mobil Honda Mobilio tersebut memberhentikan truk saksi dengan melambatkan tangannya dan menyalakan lampu hazard, kemudian terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri saksi yang sudah membuka pintu supir truk, selanjutnya terdakwa menarik secara paksa pintu supir truk dan dengan nada mengancam berkata, "Turun kau, tak der

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalamu," lalu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengepal dan mengenai pipi kiri ;

- Bahwa saat itu sdr. Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah merekam perbuatan terdakwa tersebut menggunakan kamera handphone-nya, lalu terdakwa menghampiri sdr. Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah dan mengancam dengan mengarahkan senjata airsoft gun, kemudian memukulkan senjata airsoft gun tersebut ke kaca jendela kernet sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, terdakwa juga menembakkan senjata airsoft gun ke arah cabin truk dan mengenai bagian bawah kaca depan truk, lalu terdakwa menghampiri lagi sdr. Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah dan berkata, "Jangan foto-foto lu," dan diikuti dengan menodongkan senjata airsoft gun ke arah kepala sdr. Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah, lalu memukulkan gagang airsoft gun ke bagian dahi sdr. Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah sebanyak satu kali, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam mobil terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami nyeri pada pipi kiri saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Andar Kurniawan, S.Pt;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kulon Progo dengan jabatan sebagai Anggota Unit Identifikasi Satreskrim telah mengidentifikasi video rekaman yang diambil dari handphone milik sdr. Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah dengan metode identifikasi wajah.
- Bahwa hasil identifikasi terhadap pelaku tersebut didapat informasi bahwa yang melakukan penganiayaan sebagaimana dalam rekaman video tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa video tersebut adalah video rekaman kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 11.14 WIB di Jl. Wates-Purworejo Demen Temon Kulonprogo.
- Bahwa di dalam video rekaman tersebut saksi melihat terdakwa memukul supir truk satu kali menggunakan tangan mengepal, dan terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata airsoft gun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari RSUD Sleman

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Bhayangkara No. 48 Sleman Prov DIY dengan nomor CM 446954 atas nama Muh Hamam Rofiqi Pramudiansyah, umur 25 tahun 5 bulan 49 hari, alamat Durenan 02/03, Tembarak, Temanggung, Jenis Umum/bayar sendiri, Dokter Rakhmad Harissono dr, pada tanggal 18 April 2023 dengan tarif Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) buah surat menyimpan dan membawa nomor SK KEMENKUMHAM: AHU-0006087.AH.01.07.TH-2021. Atas nama Reza Pahlepi ; 1 (satu) buah kartu tanda anggota King Shooting Club Tajimalela atas nama Reza Pahlepi ; 1 (satu) buah flashdisk merk Robot warna hitam dengan tutup berbahan logam dengan kapasitas penyimpanan 4GB yang berisi video penganiayaan yang dilakukan oleh Reza Pahlepi kepada Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah dan Eko Lutfi Kurniawan dengan durasi waktu 1 menit 19 detik ; 1 (satu) buah handphone OPPO A16 warna biru dengan IMEI 1: 866471055225615, IMEI 2: 866471055225607 ; 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun warna hitam dengan bertuliskan P.BERETTA U.S.A. CORP ACKK_MS. MADE IN USA BER63791 Type M9A1 nomor seri 21A39663 beserta 1 (satu) tabung CO2 yang terpasang pada handgrip senjata ; 1 (satu) buah magazine berisi amunisi gotri berjumlah 8 butir ; 1 (satu) kantong plastik berisi amunisi gotri berjumlah 26 butir ; 1 (satu) buah kardus berisi satu buah tabung gas CO2 dengan merk GAMO gold series ; 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam ; 1 (satu) potong kaos polo merk Calvin Klein Jeans warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Visum et Repertum Nomor: 440/403/RM/2023 tanggal 03 Mei 2023 atas nama Eko Lutfi Kurniawan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raditya Hermawan W. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan hasil pemeriksaan : terdapat nyeri di pipi kiri, yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul (tangan kosong). Kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan/aktivitas korban.
- Visum et Repertum Nomor: 440/404/RM/2023 tanggal 03 Mei 2023 atas nama Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rakhmad Harissono dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan hasil pemeriksaan : terdapat nyeri dan luka lecet di dahi kiri, yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul (pistol). Kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan/aktivitas korban.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 11.14 WIB awalnya terdakwa mengendarai mobil Honda Mobilio ke arah Purwokerto, kemudian sesampainya di Jl. Wates–Purworejo Demen Temon Kulonprogo tepatnya di sebelah timur simpang tiga Demen Temon Kulonprogo terdakwa disalip oleh sebuah truk, karena terdakwa kaget dan hampir menabrak mobil yang ada di depan, terdakwa menjadi emosi dan mendahului truk tersebut sambil melambaikan tangan dan menyalakan lampu hazard untuk memberhentikan truk.
- Bahwa terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu supir truk, lalu karena emosi terdakwa memukul supir truk dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengepal dan mengenai pipi kiri supir truk tersebut, selain supir truk, terdakwa juga memukul kernet truk tersebut dengan menggunakan senjata airsoft gun mengenai bagian dahinya karena terdakwa melihat kernet truk tersebut memfoto-foto terdakwa dengan menggunakan handphone-nya.
- Bahwa terdakwa juga sempat menembakkan senjata airsoft gun yang dibawanya ke arah cabin truk dan mengenai bagian bawah kaca depan truk serta menodongkan senjata airsoft gun ke arah kepala sdr. Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan Visum Et Repertum maka di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 11.14 WIB awalnya terdakwa mengendarai mobil Honda Mobilio ke arah Purwokerto, kemudian sesampainya di Jl. Wates–Purworejo Demen Temon Kulonprogo tepatnya di sebelah timur simpang tiga Demen Temon Kulonprogo terdakwa disalip oleh sebuah truk, karena terdakwa kaget dan hampir menabrak mobil yang ada di depan, terdakwa menjadi emosi dan mendahului truk tersebut sambil melambaikan tangan dan menyalakan lampu hazard untuk memberhentikan truk. Bahwa terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu supir truk, lalu karena emosi terdakwa memukul supir truk yaitu saksi Eko Lutfa Kurniawan dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengepal dan mengenai pipi kiri, selain supir truk, terdakwa juga memukul kernet truk yaitu saksi Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah dengan menggunakan senjata airsoft gun mengenai bagian dahinya karena terdakwa melihat kernet truk tersebut memfoto-foto terdakwa dengan menggunakan handphone-nya.

Bahwa terdakwa juga sempat menembakkan senjata airsoft gun yang dibawanya ke arah cabin truk dan mengenai bagian bawah kaca depan truk serta

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata airsoft gun ke arah kepala saksi Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah memeriksakan diri ke dokter karena terdapat luka yang mengeluarkan darah pada bagian dahi sedangkan saksi Eko Lutfa Kurniawan mengalami nyeri pada pipi kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Kesatu** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ; **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu unsur dari dakwaan kesatu yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak secara eksplisit menyebut adanya unsur "Barang Siapa", namun sudah barang tentu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terjadinya suatu tindak pidana haruslah ada subyek hukum sebagai pelakunya, apakah Setiap Orang/Barang Siapa atau Korporasi dan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Subyek Hukum sebagai pelaku tindak pidana adalah Setiap Orang atau Barang Siapa dan dalam hal ini Setiap Orang atau Barang Siapa sebagai subyek hukum tersebut adalah Reza Pahlepi yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai, identitas tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak terdapat *error In Persoon* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA. RI. yang disebut dengan "Penganiayaan" adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) menyebabkan rasa sakit (*Pijn*) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan pasal 351 ayat (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan atau "sengaja merusak kesehatan orang lain";

Menimbang, bahwa "menyebabkan perasaan tidak enak" misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyub, menyiram orang yang berdiri berjamjam diterik matahari dan sebagainya sedangkan "rasa sakit" (*Pijn*) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan seterusnya, kemudian pengertian "luka" misalnya mengiris, menusuk /menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut : bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 11.14 WIB awalnya terdakwa mengendarai mobil Honda Mobilio ke arah Purwokerto, kemudian sesampainya di Jl. Wates–Purworejo Demen Temon Kulonprogo tepatnya di sebelah timur simpang tiga Demen Temon Kulonprogo terdakwa disalip oleh sebuah truk, karena terdakwa kaget dan hampir menabrak mobil yang ada di depan, terdakwa menjadi emosi dan mendahului truk tersebut sambil melambaikan tangan dan menyalakan lampu hazard untuk memberhentikan truk.

Menimbang, bahwa terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu supir truk, lalu karena emosi terdakwa memukul supir truk yaitu saksi Eko Lutfa Kurniawan dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengepal dan mengenai pipi kiri, selain supir truk, terdakwa juga memukul kernet truk yaitu saksi Muhamad Hamam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofiqi Pramudiansyah dengan menggunakan senjata airsoft gun mengenai bagian dahinya karena terdakwa melihat kernet truk tersebut memfoto-foto terdakwa dengan menggunakan handphone-nya.

Menimbang, bahwa terdakwa juga sempat menembakkan senjata airsoft gun yang dibawanya ke arah cabin truk dan mengenai bagian bawah kaca depan truk serta menodongkan senjata airsoft gun ke arah kepala saksi Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah memeriksakan diri ke dokter karena terdapat luka yang mengeluarkan darah pada bagian dahi sedangkan saksi Eko Lutfa Kurniawan mengalami nyeri pada pipi kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Visum et Repertum Nomor: 440/403/RM/2023 tanggal 03 Mei 2023 atas nama Eko Lutfa Kurniawan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raditya Hermawan W. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan hasil pemeriksaan : terdapat nyeri di pipi kiri, yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul (tangan kosong). Kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan/aktivitas korban.
- Visum et Repertum Nomor: 440/404/RM/2023 tanggal 03 Mei 2023 atas nama Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rakhmad Harissono dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan hasil pemeriksaan : terdapat nyeri dan luka lecet di dahi kiri, yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul (pistol). Kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan/aktivitas korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum dan mengenai lamanya penjatuan pidana bagi diri terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Wates dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tdk mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHP, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'f' dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari RSUD Sleman beralamat di Jl. Bhayangkara No. 48 Sleman Prov DIY dengan nomor CM 446954 atas nama Muh Hamam Rofiqi Pramudiansyah, umur 25 tahun 5 bulan 49 hari, alamat Durenan 02/03, Tembarak, Temanggung, Jenis Umum/bayar sendiri, Dokter Rakhmad Harissono dr, pada tanggal 18 April 2023 dengan tarif Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) buah surat menyimpan dan membawa nomor SK KEMENKUMHAM: AHU-0006087.AH.01.07.TH-2021. Atas nama Reza Pahlepi ; 1 (satu) buah kartu tanda anggota King Shooting Club Tajimalela atas nama Reza Pahlepi ; 1 (satu) buah flashdisk merk Robot warna hitam dengan tutup berbahan logam dengan kapasitas penyimpanan 4GB yang berisi vidio penganiayaan yang dilakukan oleh Reza Pahlepi kepada Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah dan Eko Lutfa Kurniawan dengan durasi waktu 1 menit 19 detik ; 1 (satu) buah handphone OPPO A16 warna biru dengan IMEI 1: 866471055225615, IMEI 2: 866471055225607 ; 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun warna hitam dengan bertuliskan P.BERETTA U.S.A. CORP ACKK_MS. MADE IN USA BER63791 Type M9A1 nomor seri 21A39663 beserta 1 (satu) tabung CO2 yang terpasang pada handgrip senjata ; 1 (satu) buah magazine berisi amunisi gotri berjumlah 8 butir ; 1 (satu) kantong plastik berisi amunisi gotri berjumlah 26 butir ; 1 (satu) buah kardus berisi satu buah tabung gas CO2 dengan merk GAMO gold series ; 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam ; 1 (satu) potong kaos polo merk Calvin Klein Jeans warna hitam, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut umum yaitu sesuai dengan yang tercantum dengan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Reza Pahlepi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari RSUD Sleman beralamat di Jl. Bhayangkara No. 48 Sleman Prov DIY dengan nomor CM 446954 atas nama Muh Hamam Rofiqi Pramudiansyah, umur 25 tahun 5 bulan 49 hari, alamat Durenan 02/03, Tembarak, Temanggung, Jenis Umum/bayar sendiri, Dokter Rakhmad Harissono dr, pada tanggal 18 April 2023 dengan tarif Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) buah surat menyimpan dan membawa nomor SK KEMENKUMHAM: AHU-0006087.AH.01.07.TH-2021. Atas nama Reza Pahlepi ; 1 (satu) buah kartu tanda anggota King Shooting Club Tajimalela atas nama Reza Pahlepi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot warna hitam dengan tutup berbahan logam dengan kapasitas penyimpanan 4GB yang berisi vidio penganiayaan yang dilakukan oleh Reza Pahlepi kepada Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah dan Eko Lutfa Kurniawan dengan durasi waktu 1 menit 19 detik ; 1 (satu) buah handphone OPPO A16 warna biru dengan IMEI 1: 866471055225615, IMEI 2: 866471055225607 ;

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Hamam Rofiqi Pramudiansyah ;

- 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun warna hitam dengan bertuliskan P.BERETTA U.S.A. CORP ACKK_MS. MADE IN USA BER63791 Type M9A1 nomor seri 21A39663 beserta 1 (satu) tabung CO2 yang terpasang pada handgrip senjata ; 1 (satu) buah magazine berisi amunisi gotri berjumlah 8 butir ; 1 (satu) kantong plastik berisi amunisi gotri berjumlah 26 butir ; 1 (satu) buah kardus berisi satu buah tabung gas CO2 dengan merk GAMO gold series ; 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam ; 1 (satu) potong kaos polo merk Calvin Klein Jeans warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000, (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 14 Agustus 2023**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Wibowo Haryoko, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Renny Ariyani, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJENITA, SH.,MH

M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH

EVI INSIYATI, SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

WIBOWO HARYOKO SH.